



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 166 TAHUN 2022**

TENTANG

**PETA BATAS DESA WONOANTI KECAMATAN TULAKAN
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Pacitan, telah diselenggarakan penegasan batas Desa,
- b bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1038),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA WONOANTI KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 5 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 6 Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 7 Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan
- 8 Batas alam adalah unsur tanda-tanda alam seperti igr/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
- 9 Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
- 10 Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igr/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta

- 11 Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa
- 12 Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas
- 13 Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah hasil penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap
- 14 Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa
- 15 Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa
- 16 Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis bujur yang berada disebelah selatan khatulistiwa
- 17 Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada disebelah timur *Greenwich*.

BAB II BATAS WILAYAH DESA WONOANTI

Pasal 2

Batas wilayah Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan adalah sebagai berikut

- | | | |
|---|-----------------|---|
| a | Sebelah Utara | 1 Desa Ketro, Kecamatan Kebonagung, dan
2 Desa Jatigunung, Kecamatan Tulakan |
| b | Sebelah Timur | 1 Desa Tulakan, Kecamatan Tulakan, dan
2 Desa Padi, Kecamatan Tulakan |
| c | Sebelah Selatan | 1 Desa Jetak, Kecamatan Tulakan, dan
2 Desa Nglaran, Kecamatan Tulakan |
| d | Sebelah Barat | 1 Desa Gembuk, Kecamatan Kebonagung, dan
2 Desa Sanggrahan, Kecamatan Kebonagung |

Pasal 3

Titik Koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut

- a batas sebelah utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, dari arah barat dimulai dari TK 35 01 05 2015-05 2019-10 2003-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Sanggrahan Kec Kebonagung - Desa Ketro Kec Kebonagung - Desa Wonoanti (Watu Bibis) lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri lereng bukit sampai pada TK 35 01 05 2019-10 2003-001 yang terletak pada lingkungan bulu lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri lereng bukit sampai pada TK 35 01 05 2019-10 2003-002 yang terletak pada Lingkungan Pancuran lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri lereng bukit sampai pada TK 35 01 05 2019-10 2003-003 yang terletak pada as jalan nasional lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 05 2019-10 2003-10 2008-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Ketro Kec Kebonagung - Desa Wonoanti - Desa Jatigunung (Pentung)

Dari TK 35 01 05 2019-10 2003-10 2008-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Ketro Kec Kebonagung - Desa Wonoanti - Desa Jatigunung (Pentung) lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2008-001 yang terletak pada jalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2008-002 yang terletak pada sawah pentung lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri perkebunan sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2008-003 yang terletak pada lingkungan batok lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri parit sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2008-004 yang terletak pada Sawah Bencengan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2008-005 yang terletak pada Rumah Pak Yono lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2008-006 yang terletak pada kaki gunung jinem lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2008-007 yang terletak pada Rumah Pak Arjo lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri parit sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2008-008 yang terletak pada Rumah Pak Slamet lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri parit sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2008-009 yang terletak pada gunung pegat lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2008-010 yang terletak pada Gunung Kunci lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2008-011 yang terletak pada lingkungan ngrawan lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2008-012 yang terletak pada sawah gasang lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri parit sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2008-013 yang terletak pada Jembatan Gasang lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2008-014 yang terletak pada as Sungai Gasang lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri perkebunan sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2007-10 2008-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Wonoanti - Desa Tulakan - Desa Jatigunung (Lingkungan Dung Bening)

- b batas sebelah timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dari arah utara dimulai dari TK 35 01 10 2003-10 2007-10 2008-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Wonoanti - Desa Tulakan - Desa Jatigunung (Lingkungan Dung Bening) lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri sungai sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2007-001 yang terletak pada Sungai Dung Batang lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri lereng Gunung Sepang sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2007-002 yang terletak pada Sawah Ngembag lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri lereng Gunung Sepang sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2007-003 yang terletak pada Watu Bangkong lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri lereng Gunung Sepang sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2007-004 yang terletak pada Watu Ngampel lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri lereng Gunung Sepang sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2004-10 2007-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Wonoanti - Desa Padi - Desa Tulakan (Wilayah Lingkungan Watu Lawang)

Dari TK 35 01 10 2003-10 2004-10 2007-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Wonoanti - Desa Padi - Desa Tulakan (Wilayah Lingkungan Watu Lawang) lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri lereng Gunung Sepang sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2004-001 yang terletak pada pertigaan Sungai Kali Alang lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri lereng sampai pada TK 35 01 10 2001-10 2003-10 2004-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Jetak - Desa Wonoanti - Desa Padi (Kebon)

- c batas sebelah selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dari arah timur dimulai dari TK 35 01 10 2001-10 2003-10 2004-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Jetak – Desa Wonoanti - Desa Padi (Kebon) lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri lereng bukit sampai pada TK 35 01 10 2001-10 2003-001 yang terletak pada perempatan rumah pak miswadi lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri lereng bukit sampai pada TK 35 01 10 2001-10 2002-10 2003-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Jetak - Desa Nglaran - Desa Wonoanti (Nogosari)
Dari TK 35 01 10 2001-10 2002-10 2003-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Jetak - Desa Nglaran - Desa Wonoanti (Nogosari) lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2002-10 2003-012 yang terletak pada pertigaan sungai di lingkungan surupan lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2002-10 2003-011 yang terletak pada Sawah Jimbaran lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Sungai Nglongkan sampai pada TK 35 01 10 2002-10 2003-010 yang terletak pada tugu batas lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35.01 10 2002-10 2003-009 yang terletak pada kombangan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2002-10 2003-008 yang terletak pada Ndur Nglaran lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2002-10 2003-007 yang terletak pada puncak Gunung Timang lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2002-10 2003-006 yang terletak pada Sawah Sumbreng lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri irigasi sampai pada TK 35 01 10 2002-10 2003-005 yang terletak pada MI Wonoanti 2 lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2002-10 2003-004 yang terletak pada Lingkungan Grugah lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2002-10 2003-003 yang terletak pada pertigaan Sungai Doro lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2002-10 2003-002 yang terletak pada kedung kintel lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2002-10 2003-001 yang terletak pada pertigaan Rumah Kusren lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 05 2014-10 2002-10 2003-000 yang terletak pada simpul batas tiga antara Desa Gembuk Kec Kebonagung - Desa Nglaran - Desa Wonoanti (Kedung Jenglong)
- d batas sebelah barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dari arah selatan, dimulai dari TK 35 01 05 2014-10 2002-10 2003-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Gembuk Kec Kebonagung - Desa Nglaran - Desa Wonoanti (pertigaan sungai kedung jengglong) lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri parit sampai pada TK 35 01 05 2014-10 2003-001 yang terletak pada parit depan Rumah Bu Suriati lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 05 2014-10 2003-002 yang terletak pada puncak Gunung Temon lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 05 2014-10 2003-003 yang terletak pada akhir Sawah Jengglong lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri parit sampai pada TK 35 01 05 2014-10 2003-004 yang terletak pada parit lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 05 2014-10 2003-005 yang terletak pada as sungai kedung bueng lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pekarangan sampai pada TK 35 01 05 2014-05 2015-10 2003-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Gembuk Kec Kebonagung - Desa Sanggrahan Kec Kebonagung - Desa Wonoanti (Belakang rumah Pak Marno di Lingkungan Poko)

Dari TK 35 01 05 2014-05 2015-10 2003-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Gembuk Kec Kebonagung - Desa Sanggrahan Kec Kebonagung - Desa Wonoanti (Lingkungan Poko) lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35 01 05 2015-10 2003-001 yang terletak pada Sawah Gamel lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri kaki bukit sampai pada TK 35 01 05 2015-10 2003-002 yang terletak pada Lingkungan Ngumpak-Ngumpak lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35 01 05 2015-10 2003-003 yang terletak pada Sawah Buru Telon lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri lereng sampai pada TK 35 01 05 2015-10 2003-004 yang terletak pada Lingkungan Bon Gembuk lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35 01 05 2015-10 2003-005 yang terletak pada lingkungan bayanan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri parit sampai pada TK 35 01 05 2015-10 2003-006 yang terletak pada sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri parit sampai pada TK 35 01 05 2015-10 2003-007 yang terletak pada parit lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 05 2015-10 2003-008 yang terletak pada Tugu Brawijaya lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 05 2015-05 2019-10 2003-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Sanggrahan Kec Kebonagung - Desa Ketro Kec Kebonagung - Desa Wonoanti (watu bibis)

BAB III PETA BATAS DESA WONOANTI

Pasal 4

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dituangkan dalam bentuk Peta Batas dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas Kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 166

